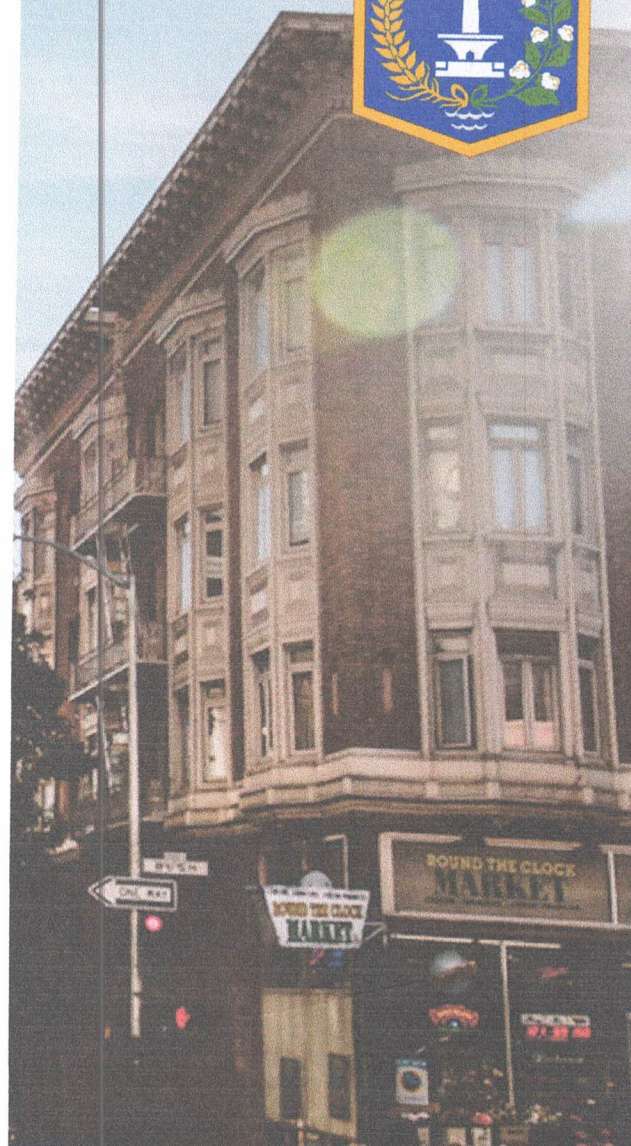


LAPORAN KEUANGAN KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025



2025

KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita segala rahmat-Nya, sehingga pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan baik.

Laporan Keuangan Semester II Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II ini diharapkan sebagai perwujudan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Daerah.

Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan para pembaca dapat memanfaatkan Laporan Keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dalam rangka memberikan kemajuan Pemerintah Kota Jakarta Barat.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun ini dimaksudkan sebagai penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;



5. Posisi keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai akibat pelaksanaan kegiatan semester II Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistim Dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua.
- 13 Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat ini disajikan dengan sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.



Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah SKPD;
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari laporan Keuangan SKPD;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Pendapatan;
- 5.2 Belanja;
- 5.3 Surplus / Defisit;
- 5.4 Pembiayaan;
- 5.5 Aset;
- 5.6 Akumulasi Penyusutan;
- 5.7 Kewajiban;
- 5.8 Ekuitas Dana.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) sangat dipengaruhi oleh Besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan. Sebagai entitas Akuntansi, Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak mengeluarkan kebijakan keuangan tersendiri. Kebijakan strategis, secara umum, maupun kebijakan keuangan secara khusus, ditetapkan di tingkat Provinsi selaku entitas pelaporan.

2.3. Indikator Target Kinerja APBD

Rencana Kerja di lingkungan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan program pembangunan dilihat dari alokasi anggaran belanjanya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan;
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
3. Program Pengelolaan Kendaraan Dinas.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 9.522.795.615,-** terdiri dari :

Uraian Belanja	Anggaran
BELANJA	9.522.795.615,-
BELANJA OPERASI	9.500.122.809,-
Belanja Pegawai	-
Belanja Barang dan Jasa	9.500.122.809,-
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	-
Belanja Bantuan Sosial	-
Belanja Bantuan Keuangan	-
BELANJA MODAL	22.672.806,-
Belanja Tanah	-
Belanja Peralatan dan Mesin	22.672.806,-
Belanja Gedung dan Bangunan	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-
Belanja Aset Lainnya	-

Gambar Tabel 3.1 Uraian Belanja TA 2023

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian Belanja	Realisasi
BELANJA	
BELANJA OPERASI	9.009.921.620,-
Belanja Pegawai	-
Belanja Barang dan Jasa	9.009.921.620,-
BELANJA MODAL	17.895.000,-
Belanja Tanah	-
Belanja Peralatan dan Mesin	17.895.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
Belanja Aset tetap Lainnya	-
Belanja Aset Lainnya	-
JUMLAH BELANJA	9.027.816.620,-

Gambar Tabel 3.2 Uraian Realisasi TA 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Dari tabel di atas realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 9.027.816.620,-** atau 94.80 % dari total Anggaran Belanja sebesar **Rp. 9.522.795.615,-** Selain capaian kinerja keuangan dari sisi realisasi belanja, posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah	%
ASET				
Aset Lancar	225.022.150,00	203.506.213,00	21.515.937,00	110,57
Beban dibayar dimuka	12.541.081,00	14.731.620,00	(2.190.539,00)	85,13
Persediaan	212.481.069,00	188.774.593,00	23.706.476,00	112,56
Aset Tetap	1.262.383.231,00	1.337.814.761,00	(75.431.530,00)	94,36
Tanah	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	-	100
Peralatan dan Mesin	2.016.155.940,00	2.080.157.095,00	(64.001.155,00)	96,92
Gedung dan Bangunan	1.384.541.500,00	1.384.541.500,00	-	100
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.260.314.209,00)	(3.248.883.834,00)	(11.430.375,00)	100,35
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.948.643.315,00)	(2.010.083.545,00)	61.440.230,00	96,94
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.311.670.894,00)	(1.238.800.289,00)	(72.870.605,00)	105,88
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Aset Lainnya	1.932.500,00	2.152.500,00	(220.000,00)	89,78
Jumlah Aset	1.489.337.881,00	1.543.473.474,00	(54.135.593,00)	96,49
KEWAJIBAN				
Kewajiban jangka Pendek	-	10.607.815,00	-	-
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	-	10.607.815,00	-	-
EKUITAS DANA				
Ekuitas-LO	(7.553.796.739,00)	(7.292.222.800,00)	(261.573.939,00)	103,59
RK PPKD	9.043.134.620,00	8.825.088.459,00	218.046.161,00	102,47
Jumlah Ekuitas	1.489.337.881,00	1.532.865.659,00	(43.527.778,00)	97,16
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1.489.337.881,00	1.543.473.474,00	(54.135.593,00)	96,49

Gambar Tabel 3.3 Uraian Realisasi 31 Desember 2025



3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Kinerja

3.2.1. Faktor Penghambat :

- a. Terdapat beberapa kali pergantian pejabat sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

3.2.2. Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja antara lain:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Meningkatnya koordinasi antar satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi vertikal lainnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara teknis dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 mengatur tentang penyusunan laporan keuangan.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.



Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah sebagai entitas akuntansi dan oleh karena itu, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Demikian halnya dengan pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan terkait dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, guna penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis akrual. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka untuk Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan, Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari entitas pelaporan.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

e. Investasi

- 1). Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2). Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- 2) Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan;
- 3) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- 4) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
- 5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 6) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 7) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- 8) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- 9) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Aset Tetap

- 1). Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 2). Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Aset tetap lainnya;
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.

3). Penilaian Aset Tetap

Pada Tahun 2008, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Sensus Barang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sensus Barang Daerah dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inventarisasi bertahap Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Sensus Barang Milik Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tertib inventarisasi dan pencatatan semua barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkini mengenai barang/aset dimaksud. Selain itu, diharapkan dapat diperoleh nilai aset tetap disetiap SKPD per 31 Desember 2025 guna penyusunan neraca awal SKPD.

Adapun tata cara pelaksanaan sensus berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor



77 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 dengan penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2008, sehingga aset tetap yang di catat dalam penyusunan neraca per 31 Desember 2025 setelah koreksi dicatat berdasarkan sensus barang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan.

4). Kriteria penilaian

- a. Penilaian tanah yang pengadaannya dilakukan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk penilaian tanah yang pengadaannya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk pengadaan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan bermotor yang pengadaannya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti pembelian/perolehan;



- c. Untuk penilaian mesin dan peralatan selain kendaraan bermotor berdasarkan harga barang tersebut yang telah tercatat pada Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB), atau jika tidak diketemukan pada catatan administrasi sebelumnya, penilaian dilakukan berdasarkan harga taksiran dengan membandingkan data harga barang sejenis, sedangkan untuk pengadaan tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan;
- d. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk pengadaan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan Per M2 sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan;
- e. Penilaian Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk pengadaan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan Per M2 sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan;
- f. Penilaian Aset Tetap Lainnya untuk pengadaan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan harga barang tersebut yang telah tercatat pada Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB), atau jika tidak diketemukan pada catatan administrasi sebelumnya penilaian dilakukan berdasarkan harga taksiran dengan membandingkan data harga barang sejenis, sedangkan untuk pengadaan yang dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan;
- g. Penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan bukti-bukti perolehan. Pada pelaksanaan Sensus Barang tahun 2013, penilaian barang dengan nilai Rp. 1,00 (satu rupiah) hanya diberlakukan pada benda benda bersejarah (heritage). Uraian tata cara penilaian harga barang diatas dapat diringkas sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Golongan	Kriteria		Metode Penilaian Harga
1	Tanah	a. Pengadaan 2008 s.d. 2012	Tahun Tahun	a. Berdasarkan NJOP PBB tahun perolehan / tahun berjalan / berdasarkan bukti-bukti perolehan
		b. Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus		b. Berdasarkan NJOP PBB Tahun 2007
2	Bangunan/ Jalan/Saluran	a. Pengadaan 2008 s.d. 2012	Tahun Tahun	a. Berdasarkan perkiraan sesuai harga bangunan asset Pemprov yang dikeluarkan oleh Kementrian PU/Dinas Perumahan dan Gedung Pemda/Dinas PU/Kantor Pelayanan Pajak PBB/berdasarkan bukti-bukti perolehan
		b. Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus		b. Berdasarkan bukti-bukti perolehan/Pergub 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Barang Daerah Dalam Rangka Sensus Barang Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008
3	Kendaraan	a. Pengadaan 2008 s.d. 2012	Tahun Tahun	a. Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak

		b. Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	kendaraan tahun berjalan/tahun perolehan/berdasarkan bukti-bukti perolehan b. Berdasarkan harga kendaraan sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan tahun 2007 sesuai Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta No.51 tahun 2007
4	Barang Lainnya	a. Pengadaan Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 b. Pengadaan sebelum Tahun 2008 yang belum disensus	a. Berdasarkan harga diperoleh, jika tidak ditemukan maka berdasarkan taksiran dengan membandingkan harga barang sejenis b. Berdasarkan bukti-bukti perolehan/taksiran yang wajar
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)		Berdasarkan bukti-bukti perolehan

Tabel 4.1. Penilaian Harga Barang

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi aset tetap berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000,-
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,-
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,-
4.3	Instalasi	50.000.000,-
4.4	Jaringan	50.000.000,-



5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,-
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0

Tabel 4.2 Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produksi, dan/atau bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

3. Aset Lainnya

- 1). Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Tagihan Aset Kredit Ex-BPPN, Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset;
- 2). Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- 3). Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya;

- 4). Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki;
- 5). Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN adalah tagihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Bank DKI atas hibah aset kredit Ex BPPN;
- 6). Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset adalah kerjasama aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga.

Adapun pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta.

1. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti Aset Air Mancur dan Landscap P. Diponegoro, Patung Panglima Sudirman, Air Mancur Tugu Selamat Datang, titipan uang sewa rumah ber-SIP, titipan uang santunan pengosongan rumah (sengketa), aset tetap rusak berat;
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat melakukan penyusutan atas aset tetap, karena sedang dilaksanakan proses reinventarisasi dan appraisal aset tetap serta aset tanah masih dalam proses sertifikat tanah.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi

karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;

3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan;
4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a). Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b). Kewajiban Jangka Panjang

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri;
- Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga dari luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengukuran Kewajiban

- a). Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;

- b). Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- c). Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan;
- d). Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

h. Ekuitas Dana

- 1). Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan.
- 2). Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek;
 - b. Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung piutang;
 - d. Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung persediaan;
 - e. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung kewajiban jangka pendek.



- 3) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi :

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari Investasi Jangka Panjang;
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset Tetap;
- c) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan dari Aset Lainnya;
- d) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

- 4). Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta, dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Penyajian informasi pada Laporan Keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan ada "*audit trail*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap telah dilakukan penyusutan pada tahun 2025.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada Laporan Keuangan, dimana pos pendapatan, belanja dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban dan ekuitas dana terdapat dalam neraca. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk Tahun Anggaran 2025. Neraca menggambarkan posisi keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Tahun Anggaran 2025.

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	-	-	-
BELANJA			
BELANJA OPERASI	9.500.122.809,-	9.009.921.620,-	94,84%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	9.500.122.809,-	9.009.921.620,-	94,84%
BELANJA MODAL	22.672.806,-	17.895.000,-	78,92%
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	22.672.806,-	17.895.000,-	78,92%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah	9.522.795.615,-	9.027.816.620,-	94,80%

Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025



5.1. Pendapatan

Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak memiliki Pendapatan, sehingga tidak ada penjelasan atas pos pendapatan pada Laporan Keuangan.

5.2. Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025 untuk, pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar **Rp. 9.522.795.615,-** dan direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 9.027.816.620,-** atau sebesar **94.80%**. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran UKPD adalah sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Uraian Belanja tersebut adalah sbb:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2025	%
BELANJA OPERASI	9.500.122.809,-	9.009.921.620,-	94,84%
BELANJA PEGAWAI	-	-	-
BELANJA BARANG	9.500.122.809,-	9.009.921.620,-	94,84%

Tabel. 5.2 Belanja Operasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Belanja Operasi s/d 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 9.009.921.620,-** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 9.500.122.809,-** atau sebesar **94,84%** yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang.

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 9.522.795.615,** direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 9.027.816.620,-** atau **94,80%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran belanja ini

melalui pelaksanaan program pada setiap SKPD/UKPD yang realisasi belanjanya terdiri dari :

- a. Belanja bahan pakai habis guna untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehari-hari, untuk mendukung kegiatan operasional pada Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun jumlah belanja barang pakai habis yang dianggarkan sebesar **Rp. 1.104.458.890,-** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 924.734.344,-** atau **83.72%**;
- b. Belanja Bahan/ Material untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehari-hari PPSU Kelurahan Kota Bambu Utara dan untuk mendukung kegiatan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun jumlah belanja bahan/ material yang dianggarkan sebesar **Rp. 304.790.154,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 269.987.665,-** atau **88.58%**;
- c. Belanja Jasa Kantor merupakan realisasi untuk belanja fasilitas penunjang operasional kantor yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari Kelurahan Kota Bambu Utara seperti Listrik, Internet, Telepon dan Air serta untuk mendukung kegiatan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat seperti RT/RW, LMK, FKDM, PKK, Jumantik, Posyandu dan Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan (PPSU). Adapun jumlah belanja Jasa Kantor yang dianggarkan sebesar **Rp. 4.735.911.087,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.475.165.954,-** atau **94,49%**;
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ditujukan untuk perawatan kendaraan dinas operasional kelurahan demi menunjang operasional Kelurahan dan menjaga keberlangsungan umur aset. Belanja ini dianggarkan sebesar **Rp. 20.215.642,-** belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan rutin kendaraan operasional dan perpanjangan STNK, yang sampai dengan 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar **Rp. 14.709.276,-** atau **72,76%**;
- e. Belanja Cetak dan Penggandaan dipersiapkan untuk mencetak amplop dan map dinas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tertib administrasi. Adapun jumlah belanja cetak dan penggandaan pada tahun 2025 ditiadakan karena sisa bahan cetakan masih tersedia di gudang;



- f. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk mendukung operasional Kelurahan Kota Bambu Utara dalam hal administrasi ditujukan untuk Belanja sewa mesin foto copy. Belanja ini dianggarkan sebesar **Rp. 37.998.200,-** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 37.296.000,-** atau **98,15%**;
- g. Belanja makanan dan minuman dipersiapkan untuk Belanja Makanan dan Minuman yang manfaatnya diperuntukan kepada peserta kegiatan Sosialisasi, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Serta Belanja Makanan dan Minuman PMT. Belanja ini dianggarkan sebesar **Rp. 244.160.500,-** dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 211.935.000,-** atau **86.80%**;
- h. Belanja pakaian kerja dipersiapkan untuk Belanja Pakaian Kerja Lapangan yang diperuntukkan bagi PPSU Kelurahan Kota Bambu Utara, dianggarkan sebesar **Rp. 85.889.742,-** dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 76.312.500,-** atau **88.84%**;
- i. Belanja jasa pemeliharaan ditujukan untuk mempertahankan kondisi asset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi. Belanja ini dianggarkan sebesar **Rp. 40.858.131,-** belanja pemeliharaan ini diantaranya ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan kantor, mesin absensi, alat-alat perlengkapan kantor, alat pendingin, komputer/PC, laptop/note book, printer dan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan; yang sampai dengan 31 Desember 2025 direalisasi sebesar **Rp. 36.018.266,-** atau **88.15%**;

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 sbb:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan
BELANJA			
Belanja Modal	22.672.806,-	17.895.000,-	78.92%
Belanja Peralatan dan Mesin	22.672.806,-	17.895.000,-	78.92%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-

Tabel 5.3 Belanja Modal

5.3. Surplus / Defisit

Dalam APBD per 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Kota Administrasi.

5.4. Pembiayaan

Untuk periode 31 Desember 2025, Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tidak ada realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

5.5. Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2025 yang terbagi dalam:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
ASET			
ASET LANCAR	225.022.150,00	203.506.213,00	21.515.937,00
ASET TETAP	1.262.383.231,00	1.337.814.761,00	(75.431.530,00)
ASET LAINNYA	1.932.500,00	2.152.500,00	(220.000,00)
JUMLAH ASET	1.489.337.881,00	1.543.473.474,00	(54.135.593,00)

Tabel 5.4. Data Asset



Aset yang dimiliki oleh Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagian besar terdiri dari Aset Tetap dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca.

5.5.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
ASET			
ASET LANCAR	225.022.150,00	203.506.213,00	21.515.937,00
Kas	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	12.514.081,00	14.731.620,00	(2.190.539,00)
Persediaan	212.481.069,00	188.774.593,00	23.706.476,00
Jumlah Aset Lancar	225.022.150,00	203.506.213,00	21.515.937,00

Tabel. 5.5 Aset Lancar

5.5.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa Ganti Uang Persediaan dan pungutan pajak (Perhitungan Pihak Ketiga) yang masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah. Mengenai saldo kas di bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 0,-**.

5.5.1.2. Beban Di Bayar Dimuka

Pos beban di bayar dimuka merupakan pos yang digunakan untuk menghindari penggunaan uang kas Bendahara dan diperuntukan untuk pembayaran beban tertentu seperti pembayaran BBM KDO. Dan saldo beban dibayar dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 12.514.081,-**

5.5.1.3. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun.

Saldo persediaan ini merupakan hasil stok opname yang dilakukan oleh Pengurus Barang Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2025 yang meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Bahan Material dan Barang lainnya sebesar **Rp. 212.481.069,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang Pakai Habis	Persediaan
1	Barang Pakai Habis	212.481.069,00
2	Barang Material	0
3	Barang Lainnya	0
Jumlah		212.481.069,00

Tabel 5.6 Persediaan

5.5.2. Aset Tetap

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar **Rp1.262.383.231,-** merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025 (dalam Rp)	31 Desember 2024 (dalam Rp)	Kenaikan/Penurunan (dalam Rp)
ASET			
ASET TETAP			
Tanah	1.122.000.000,00	1.122.000.000,00	-
Peralatan dan Mesin	2.016.155.940,00	2.080.157.095,00	(64.001.155,00)
Gedung dan Bangunan	1.384.541.500,00	1.384.541.500,00	-
Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.260.314.209,00)	(3.248.883.834,00)	(11.430.375,00)
Jumlah	1.262.383.231,00	1.337.814.761,00	(75.431.530,00)

Tabel 5.7 Aset Tetap per 31 Desember 2025



Saldo awal pada Aset Tetap berasal dari Sensus Aset sampai dengan per 31 Desember 2025 terdiri dari :

- (1). Pengurangan yang merupakan barang Ekstrakomtabel;
- (2). Pengurangan karena Barang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya (hilang);
- (3). Dikarenakan barang tersebut kondisinya sudah rusak berat (4) belum adanya pengurangan pada data aset (KIB) padahal barang tersebut sudah diserahkan ke masyarakat;
- (4). Penambahan yang merupakan perpindahan (reclass) dari belanja atas aset yang tidak sesuai dengan pengklasifikasiannya.

Mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari :

- (1). Penambahan yang merupakan perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal dari pelaksanaan program dan kegiatan 2025, perpindahan (reclass) dari Belanja Non Belanja Modal Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Realisasi Belanja atas Aset yang tidak sesuai Anggaran;
- (2). Pengurangan aset karena pengalihan/hibah kepada masyarakat dan Unit di bawahnya serta Realisasi Belanja atas Aset yang tidak sesuai Anggaran;
- (3). Koreksi atas pencatatan Aset Tetap akibat terjadinya penyusutan yang dilakukan di tahun 2025.

5.5.2.1. Tanah

Aset Tetap - Tanah Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar **Rp. 1.122.000.000,-** dengan rincian (dalam Rp.)

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Letak/ Alamat	Penggunaan	Harga
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Jl. Kota Bambu Utara I	Rumah Dinas	396.000.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kota Bambu Utara II No. 2	Kantor	726.000.000,00
Jumlah				1.122.000.000,00

Tabel 5.8 Rincian Tanah per jenis asetnya



5.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar **Rp. 2,016,155,940,-**

Jumlah Anggaran Belanja Modal Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 pada Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar **Rp. 22,672,806,-** dan yang sudah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 17,895,000,-**

5.5.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar **Rp. 1,384,541,500,-** dengan rincian (dalam Rp.):

Rincian Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
ASET			
ASET TETAP			
Gedung dan Bangunan	1.384.541.500,00	1.384.541.500,00	-
Bangunan Gedung	1.384.541.500,00	1.384.541.500,00	-
Monumen	-	-	-

Tabel 5.9 Gedung dan Bangunan

5.5.2.4. Jalan, Jaringan dan Jaringan

Saldo Aset Tetap – Jalan, irigasi dan Jaringan sebagaimana disajikan dalam Neraca tidak ada.

5.5.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025 sudah dilakukan penyusutan

pada tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan.

5.5.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca tidak ada.

5.5.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar **Rp. 1.932.500,-** dengan rincian terdapat aset rusak berat sebesar **Rp. 709,744,411,-** per 31 Desember 2025, aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) sebesar **Rp71.928.000,-**, dan Akumulasi Penyusutan sebesar **(Rp.779.739.911,-)**.

Penjelasan :

Penambahan dan pengurangan nilai pada Aset Lainnya dikarenakan banyaknya Aset Pemda DKI yang rusak dan sudah tidak diketahui keberadaannya tetapi masih tercatat sebagai aset. Dengan diadakannya sensus Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sehingga aset pemda yang telah rusak dan sudah tidak diketahui keberadaannya dapat di inventarisir sesuai dengan aturan yang ada.

5.5.4. Akumulasi Penyusutan

Berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyusutan Aset Tetap pertama kali, maka berkaitan dengan hal tersebut Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan penyusutan dengan total aset sebesar **Rp. (3.260.314.209,-)** dan rinciannya sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
Peralatan dan Mesin	(1.948.643.315,00)	(2.010.083.545,00)	61.440.230,00
Gedung dan Bangunan	(1.311.670.894,00)	(1.238.800.289,00)	(72.870.605,00)
Aset Tetap Lainnya	-	-	
Total Penyusutan	(3.260.314.209,00)	(3.248.883.834,00)	(11.430.375,00)

Tabel 5.10 Akumulasi Penyusutan

5.6. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi, Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki kewajiban ataupun utang.

5.7. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Per 31 Desember 2025. Pos Ekuitas Dana terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	EKUITAS AWAL	1.532.865.659,00	1.703.952.782,00
2	SURPLUS/ DEFISIT LO	(7.553.796.739,00)	(7.292.222.800,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	-	-
	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
	LAIN-LAIN	-	-
4	RK PPKD	9.043.134.620,00	8.825.088.459,00
5	EKUITAS AKHIR	1.489.337.881,00	1.532.865.659,00

Tabel 5.11 Ekuitas Dana



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6. 1. KEDUDUKAN

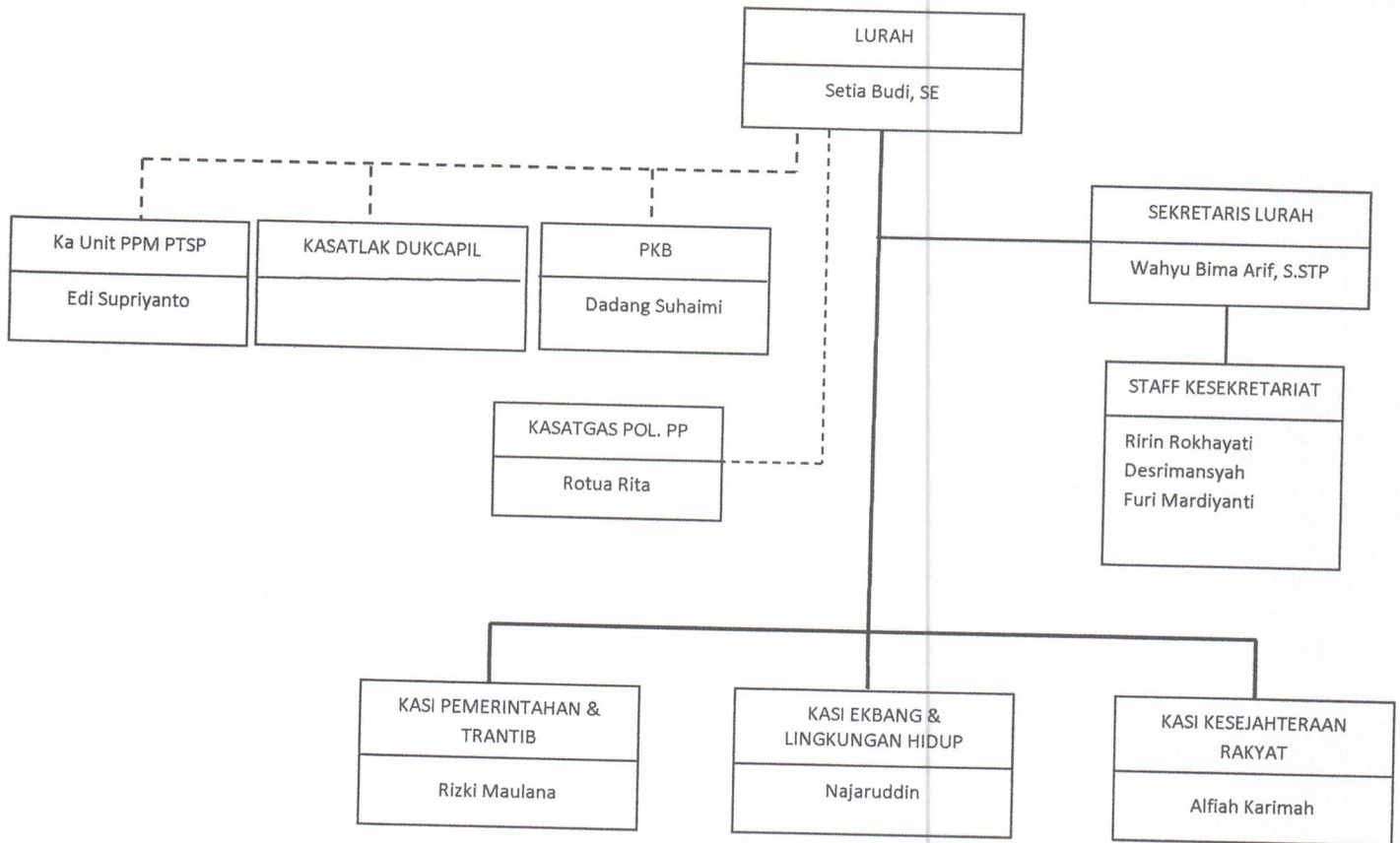
Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya berpedoman sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

6. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Kelurahan Kota Bambu Utara dipimpin oleh Lurah, Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025





BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur / walikota / bupati selaku kepala pemerintah daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui konsolidasian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK – SKPD) dimana salah satunya adalah Laporan Keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat per 31 Desember 2025 sudah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan walaupun dengan ditemuinya kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025 ini, Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tetap bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2025

**LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


SETIA BUDI, SE

NIP. 197009051996031005